

P U T U S A N
Nomor 232/Pdt.G/2025/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Saruman, Umur 60 tahun, jenis Kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ketua KUD Dharma Bakti, beralamat Jl. D.I Panjaitan No.115 A Rt.001 Rw.013 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PRESIDEN RI, Cq Mentri Dalam Negeri, Cq GUBERNUR Riau, Cq BUPATI Kampar**, berkedudukan di Jl. Lingkar Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sebagai **Tergugat I**
2. **PRESIDEN RI, Cq Mentri Dalam Negeri, Cq GUBERNUR Riau, Cq BUPATI KAMPAR, Cq DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN KAMPAR**, berkedudukan di Jl. HR. Subrantas Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 10 Oktober 2025 dalam Register Nomor 232/Pdt.G/2025/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2000 telah terjadi kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana Perjanjian Kerjasama Pembuatan Jalan Dari Rantau Berangin-Desa Siabu Menuju Balung Nomor 621/TU/730/IX/2000.
2. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 Perjanjian Kerjasama dimaksud telah jelas Pihak Pertama memberikan izin untuk membangun / membuka dan

untuk segera memulai pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung sepanjang $\pm$ 32 KM dan sepakat semua biaya yang dikeluarkan oleh Pihak KUD Dharma Bakti (Penggugat) akan diganti yang disebabkan oleh pembangunan / pembuatan jalan tersebut.

3. Bahwa selanjutnya sebagaimana Pasal 9 Perjanjian Kerjasama dimaksud atas pekerjaan pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung sepanjang $\pm$ 32 KM tersebut Tergugat II wajib mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat secara berkala/bertahap sesuai dengan panjang dan lebar jalan yang telah dikerjakan.
4. Bahwa selanjutnya setelah terjadinya kesepakatan sebagaimana Perjanjian Kerjasama pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung sepanjang $\pm$ 32 KM dimaksud, Penggugat melakukan pengurusan izin yang terkait dalam hal pengerjaan pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung sepanjang $\pm$ 32 KM hingga ke pihak desa yang dilalui dalam pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung sepanjang $\pm$ 32 KM tersebut dan kemudian setelah izin-izin dimaksud selesai, Penggugat dengan didampingi oleh pihak Tergugat II yang disertai Surat Perintah Tugas langsung melakukan pekerjaan pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung sepanjang $\pm$ 32 KM tersebut.
5. Bahwa atas pengerjaan pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung sepanjang $\pm$ 32 KM ternyata setelah Penggugat melakukan pekerjaan pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung sepanjang $\pm$ 23 KM alokasi dana dan/atau biaya yang Penggugat miliki habis, sehingga kemudian Penggugat menyampaikan kepada Tergugat II atas terkendalanya biaya dan/atau dana dalam melanjutkan pengerjaan pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung dimaksud oleh karena sebagaimana yang telah diperjanjikan Tergugat II berkewajiban melakukan pembayaran secara bertahap kepada Penggugat atas pengerjaan pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung sebagaimana dimaksud Pasal 9 Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa oleh karena adanya kendala biaya dalam pengerjaan pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung dimaksud atas laporan Penggugat, Tergugat II telah membuat Rencana Anggaran Pembayaran Yang Tertunda (RAB) atas pekerjaan pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung yang telah Penggugat kerjakan yang kemudian diajukan kepada Tergugat I, namun ternyata pembayaran biaya pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung sepanjang $\pm$ 23 KM yang Penggugat laksanakan tetap tidak direalisasikan oleh Tergugat II;

7. Bahwa sebagaimana pembiayaan yang tertera di dalam Rencana Anggaran Pembayaran Yang Tertunda (RAB) dimaksud telah jelas besaran biaya yang telah Penggugat keluarkan dalam pengerjaan pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung dengan panjang 23 Kilometer tersebut.
8. Bahwa oleh karena Penggugat belum menerima penggantian uang atas pekerjaan pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung sepanjang 23 Kilometer tersebut kemudian Penggugat telah melakukan upaya secara persuasif dengan Tergugat II agar segera mungkin melakukan pembayaran biaya yang telah Penggugat keluarkan dan bahkan pada tanggal 10 Oktober 2024 Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat II agar memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertera didalam Perjanjian Kerjasama Pembuatan Jalan Dari Rantau Berangin-Desa Siabu Menuju Balung Nomor 621/TU/730/IX/2000.
9. Bahwa meskipun pihak Tergugat II telah melakukan rapat dengan instansi terkait mengenai pembayaran biaya atas pekerjaan Penggugat dalam pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung sepanjang 23 Kilometer tersebut sebagaimana Surat Nomor 600.1.1/PUPR-SET tanggal ..November 2024, namun hingga diajukannya gugatan ini Penggugat masih belum menerima penggantian biaya pekerjaan pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung sepanjang 23 Kilometer dimaksud.
10. Bahwa terhadap Perjanjian Kerjasama Pembuatan Jalan Dari Rantau Berangin-Desa Siabu Menuju Balung Nomor 621/TU/730/IX/ 2000 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat II masih mengikat dan hingga diajukannya gugatan ini tidak pernah berakhir oleh karena Penggugat masih meminta hak-hak Penggugat yang sudah seharusnya Penggugat terima dari Tergugat II atas pekerjaan pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung sepanjang 23 Kilometer tersebut, namun ternyata Penggugat hanya mendapat janji-janji dari Tergugat II yang sama sekali tidak pernah direalisasikan oleh Tergugat II. Maka oleh karenanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi* atas Perjanjian Kerjasama Pembuatan Jalan Dari Rantau Berangin-Desa Siabu Menuju Balung Nomor 621/TU/730/IX/ 2000 sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*"

11. Bahwa akibat yang dilakukan oleh Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian Materil dan Imateril, maka sudah sepantasnya Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Pengugat secara Materil dan Imateril yang harus dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat secara tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL :

- Pekerjaan pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung sepanjang 23 Kilometer dengan nilai Rp.5.883.000.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

KERUGIAN INMATERIL :

- Sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah), secara kontan dan seketika kepada Penggugat.
12. Bahwa oleh karena telah terbukti secara hukum dan tidak terbantahkan Tergugat II tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, maka sangat beralasan hukum Tergugat I untuk patuh dan tunduk dalam menjalankan Putusan ini;
13. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat II lalai memenuhi Putusan Perkara ini, oleh karenanya adalah patut dan adil bila Para Tergugat di Hukum membayar uang paksa (*Dwang soom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, sampai Para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;
14. Bahwa mengingat Gugatan ini diajukan berdasarkan surat bukti yang kuat menurut Hukum, maka mohon Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, *verzet* maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vorrade*);

Berdasarkan kepada uraian diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memanggil kami kedua belah pihak berperkara untuk datang menghadiri persidangan dan mohon Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Jalan Dari Rantau Berangin-Desa Siabu Menuju Balung Nomor 621/TU/730/IX/2000 25 September 2000 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat II membayar kerugian Materil secara kontan dan sekita kepada Penggugat atas Pekerjaan pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung sepanjang 23 Kilometer dengan nilai Rp.5.883.000.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian Inmateril secara Kontan dan sekita kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk dalam menjalankan Putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang Paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara kontan per hari dari setiap ia lalai menjalankan putusan ini, hingga Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap sampai Eksekusi dilaksanakan;
8. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada, Banding, *Verzet* atau Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vorrade*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sementara Tergugat I dan tergugat II hadir kuasanya berdasarkan surat kuasa dan juga surat tugas dari pimpinan masing-masing instansi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yosep Butar Butar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 29 Oktober 2025, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil, dan oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawabannya. Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan [*Exeptio persona standi in judicio*]

Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya bertindak selaku untuk dan atas nama Ketua KUD Dharma Bakti yang telah bekerjasama dengan Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama Pembuatan Jalan Dari Rantau Berangin-Desa Siabu Menuju Balung Nomor 621/TU/730/IX/2000 tanggal 25 September 2000.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa “*Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah*”

Bahwa ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan :

- [1] Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota
- [2] Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota
- [3] Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- [4] Masa jabatan pengurus paling lama 5 [lima] tahun
- [5] Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi disebut sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah dan pengurus dipilih dalam rapat anggota dengan masa jabatan selama 5 [lima] tahun dan syarat menjadi pengurus ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mengatasnamakan Ketua KUD Dharma Bakti, namun Penggugat tidak menyebutkan Akta Pendirian maupun Anggaran Dasar yang disahkan sebagai Badan Hukum KUD Dharma Bakti dan dasar penunjukan Pengugat selaku Ketua KUD Dharma Bakti hingga saat ini, karena jabatan Penggugat Ketua KUD Dharma Bakti dimaknai semenjak tahun 2000 tanpa ada pembaharuan dan legalitas yang sah, sehingga berdasarkan hal di atas, Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan [*persona standi in iudicio*].

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa penggugat mendalilkan gugatannya point 3 bahwa pekerjaan pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung sepanjang $\pm$ 32 KM tersebut, Tergugat II wajib mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat secara berkala/bertahap sesuai dengan panjang dan lebar jalan yang telah dikerjakan.

Bahwa akan tetapi Penggugat mendalilkan dalam gugatannya point 11, dimana Penggugat mengalami kerugian materil akibat pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung sepanjang 23 kilometer dengan nilai Rp. 5.883.000.000 [*lima milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah*].

Bahwa kerugian tersebut tidak dirinci oleh Penggugat, sehingga tidak dapat diperkirakan kerugian pasti, oleh karenanya kerugian yang

tidak dialami dan tidak dirinci dengan jelas tidak dapat dikabulkan [vide :
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 459.K/Sip/1973
tanggal 18 September 1975 jourisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 566.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983].

3. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya adalah perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Perjanjian Kerjasama Pembuatan Jalan Dari Rantau Berangin-Desa Siabu Menuju Balung Nomor 621/TU/730/IX/2000 tanggal 25 September 2000 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II.

Bahwa dari objek gugatan berupa Perjanjian Kerjasama Pembuatan Jalan Dari Rantau Berangin-Desa Siabu Menuju Balung Nomor 621/TU/730/IX/2000 tanggal 25 September 2000 tersebut tidak ada keterkaitan langsung maupun keterlibatan Tergugat I, sehingga tidak tepat Bupati Kampar [Tergugat I] dilibatkan dalam gugatan *a quo*.

Bahwa dalam suatu perikatan atau perjanjian terdapat subjek dan objek yang diperjanjikan. Subjek suatu perjanjian [personalia] dalam suatu perjanjian dimaksud untuk menyebutkan siapakah orang-orang yang tersangkut dalam suatu perjanjian atau secara langsung bertindak secara aktif dalam suatu perjanjian yang telah dibuatnya.

Bahwa personalia perjanjian berkaitan dengan asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata.

Bahwa menurut Suharnoko (2004 : 115) bahwa apabila suatu perikatan yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian,.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap [2008 : 454] bahwa Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata timbul dari persetujuan [*agreement*] yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata sedangkan Perbuatan Melawan hukum [PMH] menurut Pasal 1365 KUHPerdata, lahir akibat perbuatan orang.

Bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, [2008, hal. 114) menyatakan “Bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan itu sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata : *persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya*. Prinsip ini disebut juga *contract party* pada satu

segi, dihubungkan dengan sifat hak relative yang melekat pada perjanjian pada sisi lain. Selanjutnya pasal ini menegaskan persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga. Sebaliknya pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian. Oleh karena itu yang dapat menjadi pihak penggugat maupun pihak tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian, hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud. Pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau pengajuan tuntutan wanprestasi. Gugatan yang diajukan orang itu mengandung cacat diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat tidak punya hak untuk itu berdasarkan Pasal 1341 KUHPerdara. Sebaliknya pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru yang digugat. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Pembuatan Jalan Dari Rantau Berangin-Desa Siabu Menuju Balung Nomor 621/TU/730/IX/2000 tanggal 25 September 2000 sebagaimana dalil Penggugat, telah terbukti bahwa Tergugat I bukanlah personalia dalam perjanjian dimaksud baik selaku pribadi maupun selaku Bupati Kampar [Pejabat Tata Usaha Negara], sehingga sangat tidak tepat Bupati Kampar ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* [*error in persona*].

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak secara tegas apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini, dan segala sesuatu yang telah dimuat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara [*mutatis dan mutandis*];
2. Bahwa pokok gugatan Penggugat berdasarkan dalil-dalil posita Penggugat adalah Perbuatan Wanprestasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Jalan Dari Rantau Berangin-Desa Siabu Menuju Balung Nomor 621/TU/730/IX/2000 tanggal 25 September 2000 yang ditandatangani oleh Zainur selaku Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Dati II Kampar dan Ir. Saruman selaku Ketua KUD Dharma Bakti.

3. Bahwa berdasarkan pokok gugatan di atas, Tergugat I hanya menanggapi dalil-dalil posita dan petitum yang berhubungan dengan Tergugat I dan tidak menanggapi dalil-dalil posita dan petitum selain dan selebihnya, karena setelah diteliti lebih mendalam, tidak ada keterkaitan langsung perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara.

Bahwa ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara menyebutkan bahwa "*Pada umumnya* tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.

Bahwa ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara menyebutkan bahwa "*Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya*".

Bahwa dengan demikian, suatu perjanjian sebenarnya hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya saja. Asas ini disebut dengan asas kepribadian suatu perjanjian. Memang sudah semestinya bahwa perikatan yang diterbitkan oleh suatu perjanjian itu hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu dan tidak mengikat orang lain apalagi Pejabat Tata Usaha Negara.

4. Bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian ada 4 [empat] syarat yang harus dipenuhi :
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 3. Suatu hal tertentu
 4. Suatu sebab yang halal
5. Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya bertindak untuk dan atas nama Ketua KUD Dharma Bakti, namun kedudukan Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena *quadnon* Penggugat mewakili Koperasi sebagai badan hukum akta pendiriannya harus disahkan oleh pemerintah dan penunjukan Penggugat selaku pengurus dipilih dalam rapat anggota dengan masa jabatan selama 5 [lima] tahun dan KUD Dharma Bakti harus memiliki legalitas yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
6. Bahwa Perjanjian Kerjasama Pembuatan Jalan Dari Rantau Berangin-Desa Siabu Menuju Balung Nomor 621/TU/730/IX/2000 tanggal 25 September 2000 yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Ketua KUD Dharma Bakti dan Tergugat II tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara karena perjanjian *a quo* juga bertentangan bertentangan

dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Bahwa penunjukan langsung pelaksanaan pekerjaan hanya dapat dilakukan penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat, pekerjaan kompleks yang hanya dapat dilakukan dengan teknologi baru, pekerjaan yang dirahasiakan, pekerjaan berskala kecil dan pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak lain yang telah mendapat izin.

7. Bahwa persyaratan pelaksanaan pemilihan langsung tersebut dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. Diundang sekurang-kurangnya 3 [tiga] penawar
 - b. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran tidak perlu pada waktu yang bersamaan.
 - c. Peserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada lembaga dan
 - d. Tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat [13] Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa tata cara pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] terdiri dari :

- a. Undangan
 - b. Penjelasan
 - c. Pemasukan penawaran
 - d. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungan kualitas dan harga atau harga tetap dan atau harga terendah.
 - e. Klarifikasi dan negosiasi setelah ditentukan peringkatnya dan
 - f. Penetapan pemenang.
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji karena gugatan Penggugat *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat suatu wanprestasi/cidera sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Perjanjian Kerjasama Pembuatan Jalan Dari Rantau Berangin-Desa Siabu Menuju Balung Nomor 621/TU/730/IX/2000 tanggal 25 September 2000 yaitu :

- [1] Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 [lima] tahun terhitung sejak tanggal 25 bulan September tahun 2000 sampai dengan 25 September

tahun 2005 dan akan diperpanjang secara berkesinambungan sampai pekerjaan jalan tersebut selesai.

- [2] Apabila dalam jangka waktu 5 [lima] tahun sebagaimana tersebut dalam ayat [1] telah berakhir dan pembuatan jalan tersebut belum selesai maka secara otomatis Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan pekerjaan tersebut serta melaporkan ke pihak pertama.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Perjanjian Kerjasama Pembuatan Jalan Dari Rantau Berangin-Desa Siabu Menuju Balung Nomor 621/TU/730/IX/2000 tanggal 25 September 2000 telah berakhir semenjak 25 September 2005 karena tidak ada bukti laporan Penggugat kepada Tergugat, ataupun peringatan [somas] akan tetapi secara tiba-tiba pada tahun 2023 setelah 23 tahun berlalu, Penggugat meminta pembayaran pekerjaan kepada Para Tergugat tanpa dasar dan alasan yang jelas yang harus dibuktikan dengan pembuktian lebih lanjut.

Bahwa apalagi faktanya Penggugat terlebih dahulu tidak melakukan kewajibannya sebagaimana isi perjanjian yang telah disepakati [wanpreatasi], akan tetapi Penggugat dengan itikad tidak baik justru dengan mengajukan gugatan sehingga tindakan Penggugat tersebut bertentangan dengan prinsip *Exceptio non adimpleti contractus* dalam Kamus Hukum Belanda diartikan sebagai sangkalan dalam suatu persetujuan timbal balik yang dikemukakan oleh satu pihak bahwa pihak lawan juga berada dalam keadaan lalai [*in gebreke*] dan dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasinya.

Bahwa karena berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, debitur/kreditur yang demikian tidak dapat melakukan tuntutan/gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 156 K/Sip/1957 tanggal 15 Mei 1955 jo Nomor 438 K/Pdt/1995 tanggal 30 September 1996 yang kaidah hukumnya menyebutkan “*Bahwa pihak yang dituntut oleh pihak lawan untuk memenuhi kewajiban menurut persetujuan dapat membela diri dengan dalil bahwa pihak lawan sendiri tidak memenuhi kewajibannya menurut persetujuan [wanprestasi] sehingga ia bebas dari kewajiban persetujuannya, untuk itu tidak diharuskan mengajukan gugatan balasan untuk mencegah persetujuan*”.

9. Bahwa ganti kerugian yang dimintakan Penggugat baik materil maupun inmateril adalah tidak mendasar karena tidak dirincikan secara jelas dan terperinci, oleh karenanya haruslah dikesampingkan sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada bagian eksepsi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban ini [*mutatis mutandis*].

10. Bahwa tidaklah benar petitum tentang *dwangsoom*, mengingat *dwangsoom* hanya dapat dimintakan terhadap perbuatan yang benar-benar dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II [Vide: *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 486 K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971 jourisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976*];
11. Bahwa petitum Penggugat tentang putusan dalam perkara ini untuk dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta [*uit vierbaard bij vooraad*] haruslah ditolak, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta [*uit vierbaard bij vooraad*] yang intinya menyatakan bahwa setiap pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta [*uit vierbaard bij vooraad*] kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian uang yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta tersebut;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti tidak ada keterkaitan/hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga dengan demikian serta merta tidak ada perbuatan wanprestasi [*cidera janji*] yang dilakukan Para Tergugat, maka sudah sewajarnya menurut hukum bahwa Para Tergugat incasu Tergugat I dibebaskan dari tanggung jawab hukum, dan dengan menyatakan gugatan penggugat ditolak.
13. Bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka patut dan adil apabila Penggugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 192 ayat [1] RBg.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat I mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima [***Niet Onvanketelijke Verklar***].

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban ini Tergugat I ajukan, jika Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [*Ex aequo et bono*].

Menimbang bahwa Tergugat II juga telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa penggugat mendalilkan gugatannya point 3 bahwa pekerjaan pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung sepanjang $\pm$ 32 KM tersebut, Tergugat II wajib mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat secara berkala/bertahap sesuai dengan panjang dan lebar jalan yang telah dikerjakan.

Bahwa pada point 5 dan 6 Penggugat mendalilkan intinya telah mengerjakan pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu Balung sepanjang $\pm$ 23 KM.

Bahwa akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan rinci pengerjaan pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu Balung sepanjang $\pm$ 23 KM dan penjelasan sejak kapan pengerjaan dan selesai dilaksanakan dan semenjak kapan dilakukan peringatan [somasi] kepada Tergugat II untuk melakukan pembayaran mengingat berdasarkan dalil Penggugat pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Siabu Balung dimulai semenjak tahun 2000 lalu dan harus dilaporkan secara berkala kepada Tergugat II.

Bahwa posita yang dianggap terhindar dari cacat *obscure libel* adalah surat gugatan yang jelas dan sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum [*rechtelijke grond*] yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar peristiwa [*fatelijke grond*] yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud. [*vide M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2008, hal. 58*].

Bahwa konsekwensi yuridis terhadap gugatan yang tidak sempurna adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima [*vide*

**Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565
K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974].**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak secara tegas apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini, dan segala sesuatu yang telah dimuat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara [*mutatis dan mutandis*];
2. Bahwa pokok gugatan Penggugat berdasarkan dalil-dalil posita Penggugat adalah Perbuatan Wanprestasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Jalan Dari Rantau Berangin-Desa Siabu Menuju Balung Nomor 621/TU/730/IX/2000 tanggal 25 September 2000 yang ditandatangani oleh Zainur selaku Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Dati II Kampar dan Ir. Saruman selaku Ketua KUD Dharma Bakti.
3. Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya bertindak untuk dan atas nama Ketua KUD Dharma Bakti, namun kedudukan Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena *quadnon* Penggugat mewakili Koperasi sebagai badan hukum akta pendiriannya harus disahkan oleh pemerintah dan penunjukan Penggugat selaku pengurus dipilih dalam rapat anggota dengan masa jabatan selama 5 [lima] tahun dan KUD Dharma Bakti harus memiliki legalitas yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Bahwa 59 ayat [4] Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan "*Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, jangka waktu kepengurusan, pemberhentian pengurus diatur dalam Anggaran Dasar*".
Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat [2] Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa "[2] *Daftar Umum Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] sekurang-kurangnya mencantumkan :*
 - a. *Nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, nama pengawas dan pengurus, jumlah anggota.*
 - b. *Alamat lengkap koperasi*
 - c. *Nomor dan tanggal Akta Pendirian Koperasi serta nomor dan tanggal surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat [1].*

- d. *Nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasar dan surat persetujuan Menteri sebagaimana nama dimaksud dalam Pasal 21 ayat [1].*
 - e. *Nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat [2].*
 - f. *Nama dan tempat kedudukan Notaris atau Camat yang membuat Akta Pendirian Koperasi atau Akta Perubahan Anggaran Dasar dan*
 - g. *Nomor dan tanggal Akta Pembubaran yang telah diberitahukan kepada Menteri.*
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Perjanjian Kerjasama Pembuatan Jalan Dari Rantau Berangin-Desa Siabu Menuju Balung Nomor 621/TU/730/IX/2000 tanggal 25 September 2000 yang ditandatangani oleh Pengugat selaku Ketua KUD Dharma Bakti dan Tergugat II **tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara** karena perjanjian *a quo* juga bertentangan bertentangan dengan ketentuan **Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000** tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018.

Bahwa penunjukan langsung pelaksanaan pekerjaan hanya dapat dilakukan penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat, pekerjaan kompleks yang hanya dapat dilakukan dengan teknologi baru, pekerjaan yang dirahasiakan, pekerjaan berskala kecil dan pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak lain yang telah mendapat izin.

Bahwa persyaratan pelaksanaan pemilihan langsung tersebut dapat dilakukan dengan syarat :

- a. Diundang sekurang-kurangnya 3 [tiga] penawar
- b. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran tidak perlu pada waktu yang bersamaan.
- c. Peserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada lembaga dan
- d. Tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat [13] Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

menyebutkan bahwa tata cara pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] terdiri dari :

- a. Undangan
 - b. Penjelasan
 - c. Pemasukan penawaran
 - d. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungan kualitas dan harga atau harga tetap dan atau harga terendah.
 - e. Klarifikasi dan negosiasi setelah ditentukan peringkatnya dan
 - f. Penetapan pemenang.
5. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat point 5 s/d 9 gugatan yang intinya menyatakan bahwa Penggugat menuntut pembayaran pembuatan jalan dari Rantau Berangin-Desa Siabu Menuju Balung sepanjang 23 KM, akan tetapi menurut Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara pembayaran yang berlaku sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran.

Bahwa ketentuan Lampiran point 1.6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Serah Terima Hasil Pekerjaan yang menyebutkan bahwa “Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% [seratus persen] sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat penandatanganan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. Pejabat penandatanganan kontrak dan penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Bahwa ketentuan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan :

[1] PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.

[2] PA/PKPA meminta PJPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administrative terhadap barang/jasa yang akan diserahkan terimakan.

[3] Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat [2] dituangkan dalam Berita Acara.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat suatu perbuatan wanprestasi/cidera sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1243 KUHPerdara**.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Perjanjian Kerjasama Pembuatan Jalan Dari Rantau Berangin-Desa Siabu Menuju Balung Nomor 621/TU/730/IX/2000 tanggal 25 September 2000 yaitu :

[1] Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 [lima] tahun terhitung sejak tanggal 25 Bulan September tahun 2000 sampai dengan 25 September tahun 2005 dan akan diperpanjang secara berkesinambungan sampai pekerjaan jalan tersebut selesai.

[2] Apabila dalam jangka waktu 5 [lima] tahun sebagaimana tersebut dalam ayat [1] telah berakhir dan pembuatan jalan tersebut belum selesai maka secara otomatis Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan pekerjaan tersebut serta melaporkan ke pihak pertama.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Perjanjian Kerjasama Pembuatan Jalan Dari Rantau Berangin-Desa Siabu Menuju Balung Nomor 621/TU/730/IX/2000 tanggal 25 September 2000 telah berakhir semenjak 25 September 2005 karena tidak ada bukti laporan Penggugat kepada Tergugat II, ataupun peringatan [sominasi] dan apakah sesuai dengan tujuan peruntukan perjanjian akan tetapi secara tiba-tiba pada tahun 2023, Penggugat meminta pembayaran pekerjaan kepada Para Tergugat tanpa dasar dan alasan yang jelas oleh karenanya harus dibuktikan dengan pembuktian lebih lanjut.

7. Bahwa ganti kerugian yang dimintakan Penggugat baik materil maupun immateril adalah tidak mendasar karena tidak dirincikan secara jelas dan terperinci, oleh karenanya haruslah dikesampingkan sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 459.K/Sip/1973 tanggal 18 September 1975 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 566.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti tidak adanya perbuatan wanprestasi [cidera janji] yang dilakukan Para Tergugat, maka sudah sewajarnya menurut hukum bahwa Para Tergugat dibebaskan dari tanggung jawab hukum, dan dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat II mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima [*Niet Onvanketelijke Verklar*].

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban ini Tergugat II ajukan, jika Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [*ex aequo et bono*].

Menimbang bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I pun telah mengajukan duplik yang keseluruhannya diajukan secara elektronik melalui akun para pihak dan termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Akta Pendirian Koperasi atas nama Koperasi Unit Desa Dharma Bhakti KUD-DB , selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Saruman dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan atas nama Perusahaan KUD Dharma Bhakti, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-2 ;
3. Berita Acara Rapat Muspida Plus Kabupaten Kampar tentang penyelesaian Pembangunan jalan dari desa siabu-desa balung , selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-3 ;
4. Perjanjian Kerjasama Pembuatan jalan dari desa siabu menuju balung antara dinas PU Bina Marga dan Pengairan dengan KUD Dharma Bhakti Kabupaten Kampar daerah Tingkat II Kampar , selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-4 ;
5. Permohonan Izin Pemanfaatan Jalan dan Sosialisasi Pembukaan Jalan Tembus dari Siabu ke Desa Balung antara KUD “Dharma bakti” dengan Perusahaan PT.Ciliandra Perkasa, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-5;
6. Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 621/TU/730/09/2000 antara Zainur Agus Jabatan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab.Kampar dengan Ir.Saruman sebagai Ketua KUD Dharma Bakti, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-6 ;
7. Surat Tugas Nomor 487/050/VII/2001 untuk Survey Revisi Peta Pinjam Pakai Kawasan Hutan, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-7;
8. Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 02.0./CLP-DB/01/VIII/2000 antara Wirastuty Fangiono sebagai Direktur PT.Ciliandra Perkasa dengan Ir Saruman sebagai Ketua KUD Dharma Bhakti, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-8;
9. Surat Perjanjian Kerja Sama Pembuatan Jalan dari Desa Siabu menuju Balung Nomor : 621/TU/730/04/2000 antara Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab.Kampar dengan KUD Dharma Bakti, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-9 ;
10. Surat Pernyataan Persetujuan Kembali ke Rute Semula, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-10;
11. Surat untuk segera memulai kegiatan pembuatan Jalan desa balung, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-11;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy Nota Dinas / Pribadi Ketua Bappeda, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-12 ;

13. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy Pelarangan Penebangan kayu dalam areal KUD Dharma Bhakti seluas $\pm$ 8.300 Ha Nomor 300/IP/III/00/, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-13 ;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy Pelarangan Penebangan kayu dalam areal KUD Dharma Bhakti seluas $\pm$ 8.300 Ha Nomor 300/IP/III/00/297, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-14 ;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy Pembangunan Jalan Tembus Desa Balung menuju Desa Siabu Nomor 525/TP/VI/00/951, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-15 ;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy Pembangunan Jalan Tembus Desa Balung menuju Desa Siabu Nomor 525/TP/VI/00/951, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-16 ;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy Rekomendasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk Perkebunan di Kiri dan Kanan jalan Sepanjang $\pm$ 32 Km di Desa Balung Nomor 300/TP/II/2000/198, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-17 ;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy Surat Perintah Nomor 300/TP/VI/2001/818 untuk Survey Revisi Peta Pinjam Pakai Kawasan Hutan, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-18 ;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy Tanda Terima Biaya Survei Tim Pemda Kabupaten kampar, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-19 ;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy Usulan Proyek / Kegiatan tahun 1999 / 2000 Kabupaten Kampar Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-20 ;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy Permohonan Pembangunan Jalan Tembus melalui Kawasan hutan di Desa Balung, Kec. XIII Kampar, Kab. Kampar, Prop. Riau, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-21 ;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy Surat Izin Pemanfaatan Kayu Nomor 247/Kwl-3/2000, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-22 ;
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy Surat Pertimbangan Teknis permohonan pencadangan lahan untuk usaha Perkebunan HTR Nomor 501/Kwl-6/1999, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-23 ;
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy Pelayanan Dokumen SKSHH serta penerbitan IPK an KUD Dharma Bakti Nomor 522.3/PHH/2609, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-24 ;
25. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy Pelayanan Dokumen SKSHH serta penerbitan IPK an KUD Dharma Bakti Nomor 522.3/PHH/4270, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-25 ;
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy Hasil Survei Lapangan di Areal Rencana Land Clearing Pembuatan jalan Tembus Desa Balung dalam

rangka Permohonan IPK a.n KUD Dharma Bhakti Nomor 522.1/BP/7658, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-26 ;

27. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy penerbitan IPK pada areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan an KUD Dharma Bakti di Kabupaten Kampar Nomor 522.1/PR/3627, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-27 ;
28. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy permohonan Izin Pinjam pakai melalui Kawasan Hutan di Desa Balung, Kec.XIII Koto Kampar Nomor 620/TU/91.46/2000, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-29 ;
29. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy Dukungan Surat IPK untuk KUD Dharma Bhakti Nomor 620/TU/53.41/2000, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-30 ;
30. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy Penundaan Pelaksanaan Pembukaan Jalan Sei. BT.Ulak untuk Kembali ke rute semula Nomor 620/TU/73.54/2001, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-31 ;
31. Fotocopy Rencana Kerja dan Biaya dalam rangka peninjauan lapangan dikawasan hutan yang akan dipinjam pakaikan untuk keperluan pembuatan jalan umum, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-32 ;
32. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy telaah staf untuk Bupati Kampar Nomor 500/EK/VII/2003/2050, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-33 ;
33. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy permohonan Pembangunan jalan tembus melalui Kawasan Hutan di Desa Balung, Kec.XIII Koto Kampar an. KUD Dharma Bhakti Nomor 687/Kwl-5/2000, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-34 ;
34. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy Peta PU Bina Marga dan Pengairan Kec.XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar Provinsi Riau sepanjang 32000 Meter, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-35 ;
35. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy Tuntutan Ganti Rugi Jalan Tembus Desa Siabu Desa Balung sepanjang ± 32 KM, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-36;
36. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Fotocopy Permohonan Pembangunan Jalan tembus melalui Kawasan hutan di Desa Balung, Kec.XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P-37 ;

Menimbang bahwa Tergugat I dan tergugat II juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut”

Bukti Surat Tergugat I:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian , selanjutnya disebut sebagai, BUKTI TI-01;

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi , selanjutnya disebut sebagai, BUKTI TI-02 ;

Bukti Surat Tergugat II:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian , selanjutnya disebut sebagai, BUKTI TII-01;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi , selanjutnya disebut sebagai, BUKTI TII-02 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerjasama Pembuatan Jalan dari Rantau Berangin – Desa Siabu menuju Balung antara Dinas PU Bina Marga dan Pengairan dengan KUD Dharma bakti Kabupaten Kampar Daerah Tingkat II Kampar Nomor 621/TU/730/IX/2000 antara Zainur Agus dengan Jabatan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kab. Dati II Kampar dengan Ir. Saruman dengan jabatan Ketua KUD Dharma Bhakti , selanjutnya disebut sebagai, BUKTI TII-03 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , selanjutnya disebut sebagai, BUKTI TII-04;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI TII-05 ;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Kampar Nomor 650/BMP/63/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Kampar, diberi tanda T.II-6;
7. Photo Kegiatan Peningkatan Akses Jalan di Desa Siabu oleh Dinas PUPR Kabupaten Kampar pada tanggal 12 Desember 2020, diberi tanda T.II-7;
8. Photo Sidang Lapangan Objek Sengketa tanggal 22 Januari 2026, diberi tanda T.II-8;

Menimbang bahwa Penggugat serta Tergugat I telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Penggugat :

1. Saksi I : Asri, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui objek dalam perkara ini di Jalan Siabu didalam wilayah PT Ciliandra;
 - Bahwa kondisi Jalan tersebut sering dilewati masyarakat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melewati Jalan tersebut sampai ke daerah Balung;

- Bahwa saksi terakhir melewati jalan tersebut pada hari jumat 30 Januari 2026;
 - Bahwa Ya saksi mengetahui ada Jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung tersebut dari teman;
 - Bahwa tujuan Saksi melalui jalan tersebut untuk menangkap burung / Ikat Burung;
 - Bahwa kondisi Jalan tersebut sering dilewati Masyarakat di pagi hari untuk berkebun, Listrik tidak ada dan dilewati air sungai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung tersebut;
 - Bahwa Keterangan Masyarakat yang membuat jalan tersebut koperasi unit desa;
 - Bahwa kondisi Jalan tersebut sering dilewati Masyarakat di pagi hari untuk berkebun, Listrik tidak ada dan dilewati air sungai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merawat jalan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jalan itu milik kabupaten / provinsi;
2. Saksi II : Arjun Hanafi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah melewati objek dalam perkara ini;
 - Bahwa kondisi Jalan tersebut sering dilewati Masyarakat untuk berkebun sawit dan mengangkut kayu;
 - Bahwa jalan tersebut dilewati sampai kedaerah pintu angin;
 - Bahwa Jalan terbuat dari tanah;
 - Bahwa Di sepanjang jalan tersebut ada satu keluarga yang tinggal / menetap;
 - Bahwa kondisi di sebelah kanan dan kiri jalan tersebut ada kebun sawit;
 - Bahwa saksi menempuh untuk melewati jalan tersebut sekitar ½ (setengah) jam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Jalan dari Rantau Berangin-Siabu-Balung tersebut;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi dari Portal PT Ciliandra Adalah jalan umum;
 - Bahwa Saksi tinggal di sanum sejak tahun 1999;
 - Bahwa Saksi memperkirakan melewati jalan tersebut sekali dalam 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Dahulu ada melapor ke security PT Ciliandra tetapi sekarang tidak lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan jalan tersebut dibangun;
 - Bahwa Di jalan tersebut dilewati mobil / Truk;
3. Saksi III : Ali Nantes dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mendampingi administrasi/dokumen untuk pembuatan jalan di kantor Kehutanan dan Dinas PU;

- Bahwa Pembuatan jalan pada tahun 2009 oleh KUD Dharma Bakti;
 - Bahwa Penggugat adalah Ketua KUD Dharma Bakti;
 - Bahwa Penggugat memperoleh pekerjaan pembuatan jalan tersebut dari Bupati Kampar;
 - Bahwa Jalan yang dikerjakan KUD Dharma Bakti sepanjang 32 Kilometer;
 - Bahwa awalnya masyarakat Balung meminta dibuatkan jalan dan kemudian Bupati Kampar menunjuk KUD Dharma Bakti untuk pengerjaannya;
 - Bahwa Penggugat menyampaikan belum dibayarkan oleh pihak Pemerintahan Kabupaten Kampar untuk pekerjaan pembuatan jalan tersebut;
 - Bahwa Pembuatan jalan tersebut dimulai dari tahun 2000-an;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui teknis hambatan pembayaran anggaran pekerjaan jalan yang dikerjakan KUD Dharma Bakti tersebut ?
 - Bahwa Saksi mendampingi dalam pengurusan surat oleh Penggugat serta pengurusan perizinan;
 - Bahwa KUD Dharma Bakti sudah bubar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota dari KUD Dharma Bakti;
 - Bahwa Saksi hanya mendampingi Penggugat dalam pengurusan administrasi sedangkan lapangan saksi tidak tahu;
 - Bahwa Objek perkara adalah merupakan jalan negara;
 - Bahwa KUD Dharma Bakti mendapatkan pekerjaan pembuatan jalan tersebut karena penunjukan langsung dari Bupati;
 - Bahwa Penggugat bisa ditunjuk langsung oleh Bupati dalam pekerjaan pembuatan jalan tersebut karena saat itu Penggugat dekat dengan Bupati;
 - Bahwa Penggugat tidak ada hubungan dengan PT Ciliandra Perkasa dan objek jalan yang dibuat tersebut adalah merupakan jalan negara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bergerak dibidang apa KUD Dharma Bakti tersebut;
4. Saksi IV : Herman Z, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa mengetahui perkara ini sehubungan dengan pembangunan jalan di daerah Balung;
 - Bahwa pekerjaan pembuatan jalan tersebut dimulai tahun 2009;
 - Bahwa saksi ikut dalam pekerjaan pembuatan jalan tersebut karena saksi pengawas dari Dinas PUPR;
 - Bahwa Saksi menjadi pegawai pada Dinas PUPR diangkat menjadi CPNS tahun 1991;
 - Bahwa Jalan yang kerjakan sepanjang 32 Kilometer dan baru selesai sepanjang 24 Kilometer;

- Bahwa Mengenai kalkulasi biaya pengerjaan jalan dimaksud saksi tidak tahu;
- Bahwa Dahulu merupakan hutan lindung dan dilalui dengan memotong bukit;
- Bahwa Untuk pembangunan jalan tersebut juga ada meminta izin kepada PT Ciliandra Perkasa;
- Bahwa Alat yang digunakan dalam pekerjaan pembuatan jalan tersebut dari KUD Dharma Bakti;
- Bahwa Saksi mengawasi selama 4 bulan sejak survey sampai penebangan hutan;
- Bahwa Jumlah total kontrak atas pekerjaan jalan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pekerjaan pembuatan jalan tersebut sejak tahun 2009;
- Bahwa Pengerjaannya selama 3-4 bulan;
- Bahwa dasar objek jalan yang dikerjakan tersebut Berdasarkan peta dan hasil survey;
- Bahwa Peta dari KUD Dharma Bakti saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Hasil dari pekerjaan tersebut saksi laporkan kepada Dinas PUPR;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan pembuatan jalan tersebut adalah pengawas;
- Bahwa Proyek pembuatan jalan tersebut tidak selesai;
- Bahwa Selaku Kepala Dinas PUPR tahun 2004 adalah Bapak Bashir Rasyid;

5. Saksi V : Asrel, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan pembangunan jalan Siabu ke Balung;
- Bahwa mulainya proyek pembangunan jalan tersebut pada Tahun 2000 sekitar bulan Februari;
- Bahwa Saksi yang mengurus alat berat untuk pekerjaan pembuatan jalan tersebut;
- Bahwa alat berat yang digunakan dalam pekerjaan tersebut berupa 2 unit bulldozer dan 2 unit excavator;
- Bahwa pekerja dalam pembuatan jalan dimaksud sebanyak 20 orang;
- Bahwa jalan yang dikerjakan 32 Kilometer dan yang selesai 23 Kilometer;
- Bahwa pekerjaan dimulai tahun 2000 sampai dengan 2005, kendala kerja adalah hujan sehingga tidak bisa dikerjakan;
- Bahwa mengenai administrasi atas pekerjaan pembuatan jalan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bertugas mengawasi alat berat/logistik;

- Bahwa mulai tahun 2000 turun kelapangan hingga Maret 2000 sampai dengan pertengahan 2005 melakukan survey lapangan;
- Bahwa Selama pekerjaan saksi ada bertemu dengan pengawas pembuatan jalan tersebut;
- Bahwa Saksi aktif dilapangan sampai tahun 2005;
- Bahwa alat berat masuk melalui pintu depan PT Ciliandra Perkasa;
- Bahwa KUD Dharma Bakti berkantor di Jl.DI Panjaitan Bangkinang;
- Bahwa saksi bukan merupakan anggota KUD Dharma Bakti, melainkan hanya sebatas pengawas alat berat dilapangan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam pekerjaan jalan tersebut hanya terkedala BBM dan hari hujan;

Saksi Tergugat I :

1. Saksi I : Hijra Saputra, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi selaku Honorer di Dinas PUPR;
 - Saksi mengetahui permasalahan ini tahun 2025;
 - Pekerjaan jalan ini tidak terdaftar pada aset Pemda Kampar;
 - Saksi bekerja pada bagian pemeliharaan aset;
 - Penghitungan anggaran pemeliharaan jalan;
 - Awal mulanya harus melewati tender;
 - Sebelumnya tidak pernah saksi mengetahuinya;
 - Saksi tidak pernah melihat dokumen pembuatan jalan tersebut;
 - Saksi tidak mengetahui adanya pembuatan jalan tahun 2004 tersebut;
 - Sepengetahuan saksi pembuatan jalan tersebut 2 tahun;
2. Saksi II : Hedrizal, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - pekerjaan saksi pada Dinas PUPR Tahun 2000 saksi selaku staf pengawas jalan;
 - Saksi tidak mengetahui adanya pembuatan jalan di Balung tahun 2000 tersebut;
 - Saksi tidak mengetahui Penggugat Ketua KUD Dharma Bakti;
 - Tahun 2000 Bupati baru Bapak Beng Sabli;
 - Saksi tidak ada mendengar saksi Herman Z selaku pengawas pembuatan jalan;
 - Setahu saksi, Penggugat tidak ada pembuatan jalan proyek dari PUPR;
 - Saksi beda ruangan dengan saksi Herman Z;
 - Untuk arsip sudah 5 tahun dimusnahkan;
 - Pada saat sekarang saksi masih selaku pengawas di PUPR;
 - dokumen yang dimiliki Penggugat atas pekerjaan jalan tersebut tidak lengkap karena tidak ada RAB;
 - Bahwa saksi bukan anggota pimpro dalam perkara ini;
 - Proyek saksi pembuatan jalan biasanya selama 5 bulan;

- Pekerjaan Penggugat tersebut tidak terdaftar pada Dinas PUPR;

Menimbang bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan sengketa terhadap objek perkara yang keseluruhannya tertuang didalam berita acara pemeriksaan setempat;

menimbang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat I mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui akun ecourt pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat sebagaimana diuraikan didalam gugatan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-36 dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P-3, P-6 dan P-9 yang tidak dihadirkan aslinya, namun telah disesuaikan dengan hasil print out aplikasi merupakan , sementara itu Tergugat I telah pula menghadirkan bukti surat T.I-1 dan T.I-2 berupa copy dari copy, sedangkan Tergugat II menghadirkan bukti surat T.II-1 sampai dengan bukti T II-8 merupakan print out aplikasi;

Menimbang bahwa selain menghadirkan bukti surat Penggugat juga menghadirkan 5 orang saksi, sementara itu Tergugat I menghadirkan 2 orang saksi yang keseluruhannya telah diperiksa dan ternyata tidak berhalangan untuk memberikan keterangan dipersidangan, sedangkan Tergugat II tidak menghadirkan saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan tergugat II telah mengajukan jawaban atas gugatan penggugat dan didalam gugatan tersebut mengandung eksepsi maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum masuk pada pokok perkaranya;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Exeptio persona standi in juditio*)
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*)
3. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

Menimbang bahwa terhadap poin eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan poin eksepsi pertama terkait Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Exeption persona standi in juditio*). eksepsi ini diajukan oleh tergugat I dengan dasar argumen yang pada pokoknya menyatakan jika Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan atas nama koperasi KUD Dharma Bhakti karena berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menentukan jika masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan syarat menjadi pengurus ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Bahwa Tergugat I dalam jawabannya juga menyatakan jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mengatasnamakan Ketua KUD Dharma Bakti, namun Penggugat tidak menyebutkan Akta Pendirian maupun Anggaran Dasar yang disahkan sebagai Badan Hukum KUD Dharma Bakti dan dasar penunjukan Pengugat selaku Ketua KUD Dharma Bakti hingga saat ini, karena jabatan Penggugat Ketua KUD Dharma Bakti dimaknai semenjak tahun 2000 tanpa ada pembaharuan dan legalitas yang sah, sehingga berdasarkan hal di atas, Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*persona standi in juditio*).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi itu Majelis hakim memahami jika koperasi adalah sebuah badan hukum perdata yang secara hukum dipandang sebagai suatu person yang berdiri sendiri dan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan berhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. dengan konsep tersebut maka adapun organ yang mewakili suatu badan hukum khususnya dalam perkara ini yakni bertindak di Pengadilan haruslah terlebih dahulu memiliki dan mendapatkan kewenangannya lewat jalur-jalur yang sah baik berdasarkan aturan perundang-undangan maupun anggaran dasar dari badan hukum itu sendiri, dan terkait Badan hukum Koperasi hal ini telah diatur didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terutama sebagai mana diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- 1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- 2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- 3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- 4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- 5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Bahwa yang dapat disimpulkan dalam ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yakni membatasi jabatan pengurus koperasi selama maksimal 5 (lima) tahun dan dalam penjelasan pasal itu juga menerangkan jika jabatan sebagai pengurus koperasi dapat diperpanjang jika terpilih kembali dan proses pemilihan pengurus koperasi tersebut diatur didalam Rapat Anggota Koperasi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni Akta Pendirian Koperasi atas nama Koperasi Unit Desa Dharma Bhakti KUD-DB dijelaskan memang terdapat nama Penggugat/Saruman sebagai Wakil Ketua Koperasi, akan tetapi Akta Pendirian Koperasi atas nama Koperasi Unit Desa Dharma Bhakti KUD-DB kepengurusan Koperasi Unit Desa Dharma Bhakti disusun dan disahkan pada tanggal 10 Oktober 1998, selain dokumen akta pendirian koperasi (bukti P-1) tidak ada lagi dokumen yang dihadirkan Penggugat yang dapat membuktikan penggantian kepengurusan ataupun penunjukan pengurus baru yang menunjuk ulang Penggugat sebagai anggota Pengurus Koperasi Unit Desa Dharma Bhakti, bahkan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan pun tidak pernah menerangkan jika benar Penggugat saat gugatan didaftarkan adalah bertindak sebagai pengurus Koperasi Unit Desa Dharma Bhakti KUD-DB, padahal logikanya sejak tahun 1998 seharusnya telah terjadi 5 kali pergantian kepengurusan, oleh sebab itu Majelis hakim memandang jika Penggugat telah gagal menunjukan legal standing-nya dalam mewakili kepentingan Koperasi Unit Desa Dharma Bhakti dalam mengajukan gugatan pada perkara a quo, oleh sebab itu eksepsi Tergugat I terkait Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Exeption persona standi in iudicio*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang oleh karena telah dikabulkannya eksepsi tergugat I terkait Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan [*Exeption persona standi in iudicio*], maka terhadap eksepsi poin-poin lain tidak perlu lagi dipertimbangkan karena dengan dikabulkannya salah satu poin eksepsi saja sudah dapat dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa oleh karena dikabulkannya eksepsi Tergugat I dan telah dinyatakan jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima maka terhadap penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tertuang didalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), RV (*Reglement*

op de Rechtsvordering), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.108.000,00 (tiga juta seratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu 1 April 2026, oleh kami, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ricky Fadila, S.H., M.H. dan Ryanda Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 April 2026, dengan dihadiri oleh Arief Sapto Riyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ricky Fadila, S.H., M.H.

Ttd

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Ttd

Ryanda Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arief Sapto Riyadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 168.000,00
PNBP	: Rp 40.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp2.750.000,00
Materai	: Rp 10.000,00

Redaksi

:

Rp 10.000,00

+

Jumlah

:

Rp3.108.000,00

